




Standard Operating Procedure

Seminar Hasil Penelitian Internal



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen	: Seminar Hasil Penelitian Internal
Kode Dokumen	: UN10/HK.01.02.a/01.08
Revisi	: -
Tanggal	: 3 Oktober 2017
Diajukan oleh	: Kepala Tata Usaha  Sri Aminin, S.IP., M.AP
Dikendalikan oleh	: Sekretaris LPPM  Dr. Ir. Maftuch, M.Si
Disahkan oleh	: Ketua LPPM  Prof. Dr. Ir. Woro Busono, MS

1. TUJUAN

Standard Operating Procedure ini adalah mengatur tentang prosedur Seminar Hasil Penelitian Internal yang melibatkan reviewer nasional dan internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian SIMLITABMAS.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur tentang Seminar Hasil Penelitian Internal pada tahap awal yang dinilai oleh reviewer internal dan nasional sesuai dengan kriteria penilaian dari KEMENRISTEKDIKTI.

3. TANGGUNG JAWAB

Standard Operating Procedure tentang Seminar Hasil Penelitian Internal ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

4. DEFINISI

Seminar Hasil Penelitian Internal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi pengajuan proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Seminar Hasil Penelitian Internal ini melibatkan reviewer internal dan nasional sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian edisi terbaru.

5. PROSEDUR

a. Umum

1. Pembentukan panitia Seminar Hasil Penelitian Internal dengan penanggungjawab Ketua LPPM;
2. Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;
3. Peserta Seminar Hasil Penelitian Internal adalah pengusul yang mendaftarkan penelitian melalui SIMLITABMAS;
4. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian Internal;

b. Pelaksanaan

1. LPPM menugaskan dan memplotting reviewer internal dan nasional pada tahap Seminar Hasil Penelitian Internal;
2. Reviewer memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI;

3. Setiap proposal dinilai oleh dua reviewer, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan SIMLITABMAS, maka diperlukan penilai ke-3;
4. Hasil penilaian oleh reviewer diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan;
6. LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan SIMLITABMAS dan panduan penelitian KEMENRISTEKDIKTI;
7. Pengumuman usulan penelitian yang lolos dan tidak lolos hasil penilaian Seminar Hasil Penelitian Internal oleh LPPM.

6. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Penelitian Di Perguruan Tinggi Tahun 2017;

INPUT	PROSES	OUTPUT
DRPM mengumumkan pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil Penelitian Internal	LPPM membentuk panitia Pembahasan Proposal dengan penanggungjawab Ketua LPPM	Pembentukan panitia Seminar Hasil Penelitian Internal dengan penanggungjawab Ketua LPPM
Ketua LPPM memetakan reviewer internal	Menentukan reviewer internal sesuai dengan syarat rekrutmen Penilai Internal	LPPM menugaskan dan memplotting reviewer internal dan nasional pada tahap Seminar Hasil Penelitian Internal
Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Internal secara daring/online	Reviewer menilai laporan penelitian secara daring/online	Reviewer memberikan penilaian terhadap tiap laporan, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI
Nilai reviewer 1 dan reviewer 2 terjadi deviasi/timpang	LPPM menunjuk reviewer ke-3	Penilaian Reviewer ke-3
Reviewer meranking laporan penelitian berdasar panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI	Menetapkan nilai yang lolos dan tidak lolos Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal	Hasil penilaian oleh reviewer diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan
Penyerahan nilai oleh reviewer	LPPM mengumpulkan berkas nilai Seminar Hasil Penelitian Internal	Arsip penilaian Seminar Hasil Penelitian Internal

Seminar Hasil Penelitian Internal

